



WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 34 TAHUN 2020  
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilakukan secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Aplikasi PeduliLindungi, maka perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 8 : Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor : 34 TAHUN 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 165);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 34 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2020 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan umum Pasal 1 ditambahkan angka 12 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Mataram
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Mataram.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua Perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
8. Setiap orang adalah setiap individu baik penduduk asli ataupun pendatang dari daerah lain yang berdomisili dan/atau bepergian ke Kota Mataram.
9. Masker adalah alat penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk ke dalam mulut atau terhirup oleh hidung.
10. Pembatasan jarak fisik (*physical distancing*) adalah pengaturan jarak fisik orang minimal 1 m (satu meter) dengan orang lain untuk menghindari dari penularan virus pada tubuh melalui percikan droplet dari batuk atau bersin dari orang yang mungkin terkontaminasi penyakit menular atau virus.
11. Surat Ketetapan Denda administrasi Pelanggaran Protokol Penanggulangan *COVID-19* yang selanjutnya disingkat SKDA-P3C adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administrasi yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum atas pelanggaran protokol Penanggulangan *COVID-19*.

12. PeduliLindungi adalah aplikasi dan/atau situs yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans Kesehatan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani penyebaran COVID-19 antara lain penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*) pemberian peringatan (*warning* dan *fencing*) di wilayah Republik Indonesia dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan baru (*new normal*).
2. Ketentuan Pasal 5 ditambah satu huruf yaitu huruf e, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. setiap orang;
  - b. Aparatur Sipil Negara;
  - c. pelaku usaha;
  - d. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum; dan
  - e. penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e dan pada ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b wajib:
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa memakai masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan menjaga kebersihan;
  - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - c. pembatasan jarak fisik (*physical distancing*);
  - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS; dan
  - e. menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, berkewajiban melakukan :
  - a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;

- b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
- d. upaya pengaturan jarak fisik (*physical distancing*);
- e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- f. penegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
- g. fasilitasi deteksi dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19; dan
- h. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 1 Februari 2022  
WALIKOTA MATARAM,

  
H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 1 Februari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

  
H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022 NOMOR 2